

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA BANK PERKREDITAN RAKYAT

DI INDONESIA

Perihal : Pelaksanaan Pedoman Akuntansi Bank Perkreditan Rakyat

Sehubungan dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/20/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4646) dan Surat Edaran Bank Indonesia No.11/37/DKBU tanggal 31 Desember 2009 perihal Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang relevan bagi BPR, pedoman akuntansi bagi BPR dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
2. Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) merupakan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR dan Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR) merupakan petunjuk pelaksanaan yang berisi penjabaran lebih lanjut dari SAK ETAP.

3. Penyusunan

3. Penyusunan dan penyajian laporan keuangan BPR wajib berpedoman pada PA-BPR.
4. Perlakuan akuntansi keuangan BPR sejak 1 Januari 2010 yang masih mengacu pada Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia 2001 (PAPI), dengan diberlakukannya Surat Edaran ini agar disesuaikan dengan berpedoman pada Bab II PA-BPR.
5. Penyesuaian sebagaimana dimaksud pada angka 4 hanya dilakukan dalam rangka penyajian laporan keuangan per 31 Desember 2010 untuk tujuan umum (*general purposes*).

Surat Edaran ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2010.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

RATNA E. AMIATY

DIREKTUR KREDIT, BPR DAN UMKM